



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pataro, 12 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Msb tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 26 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama:

3.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 Maret 2015, pendidikan Sekolah Dasar;

3.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 16 Mei 2017, pendidikan Sekolah Dasar dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak;

5.2. Saudara Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali membentak Penggugat dengan nada suara yang keras;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023 di mana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja hingga terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal 1 tahun 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulkan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 26 November 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih, kemudian rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Puncak Keretakan rumah tangga pada bulan September tahun 2023 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat tidak tahan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Telah terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang pergi kembali ke Kecamatan xxxxxxxx karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah dengan tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih, kemudian rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Puncak Keretakan rumah tangga pada bulan September tahun 2023 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat tidak tahan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkarannya saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang pergi kembali ke Kecamatan xxxxxxxx karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah dengan tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek / tanpa hadirnya Penggugat, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya beralasan hukum gugatan Penggugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat serta pertimbangan tersebut, maka yang harus dibuktikan Penggugat sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili dan beralamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya orang dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-*

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai”;

Menimbang, bahwa kongkretnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata keterangannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P.2 dapat meyakinkan Majelis Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkarannya mengenai atau disebabkan karena Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, karena itu kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak dapat lagi menahan keadaan demikian dan hingga kini akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah terhitung sampai gugatan diajukan 1 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik seperti halnya suami istri, Tergugat justru menikah lagi dengan perempuan lain, pihak keluarga dan atau orang terdekat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 1 tahun dan keduanya pun tidak pernah lagi ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi selayaknya suami istri, sehingga menurut Majelis Hakim hal demikian merupakan salah satu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum pisah, antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang hingga kini tak kunjung mengalami perubahan perbaikan, pihak keluarga dan Majelis Hakim pun telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai, begitu pun Tergugat yang memilih untuk mengabaikan persoalan rumah tangga dengan menghiraukan panggilan menghadap di persidangan, atas kondisi demikian Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing sudah tidak berjalan lagi, hal mana kewajiban tersebut merupakan sendi dasar suami istri dalam kehidupan rumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus demikian terjadi sebagaimana di atas, menurut Majelis bukanlah rumah tangga yang dicita-citakan lembaga perkawinan, yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Bahwa dengan ini kemudian Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa selain itu Majelis Hakim mengetengahkan pula pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula maka petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain *sughra* kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Agama Masamba adalah talak satu bain *sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Hasyim, Lc dan Fariq Al Faruqie, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Haryati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Muh. Hasyim, Lc

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Msb